

B A B II



Sinergi Kebijakan Ekonomi

Sinergi kebijakan ekonomi 2019 diarahkan untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, mempertahankan stabilitas, dan memperkuat struktur perekonomian. Arah kebijakan ditempuh dengan mempertimbangkan kondisi pertumbuhan ekonomi dan kredit yang terindikasi berada di bawah lintasan optimum, sedangkan stabilitas perekonomian tetap terkendali. Dalam kaitan ini, berbagai respons kebijakan telah ditempuh melalui peningkatan stimulus fiskal oleh Pemerintah, implementasi bauran kebijakan yang akomodatif oleh Bank Indonesia, dan penguatan kebijakan struktural oleh para pengambil kebijakan guna mendukung percepatan transformasi ekonomi menuju negara maju.

“Sinergi kebijakan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 tetap berdaya tahan dan stabilitas perekonomian tetap terkendali”

Beberapa dinamika mengemuka dalam perekonomian Indonesia, baik kondisi 2019 maupun prospeknya sebagaimana digambarkan pada Bab 1.


Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 sebesar 5,02%, terindikasi bergerak di bawah lintasan optimumnya. Kondisi ini sejalan dengan dampak perekonomian dunia yang melambat sehingga menurunkan kinerja ekspor dan kemudian memengaruhi rendahnya investasi, khususnya investasi nonbangunan, serta belum meningkatnya konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi yang belum meningkat tersebut serta respons sisi perbankan yang meningkatkan standar pemberian kredit akibat perekonomian yang belum kuat, berdampak pada pertumbuhan kredit yang terindikasi juga masih berada di bawah pola optimumnya. Perkembangan ini menjadi perhatian karena pada saat bersamaan stabilitas perekonomian tetap terjaga baik, bahkan ditandai dengan tekanan inflasi yang menurun sejalan dengan belum meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar Rupiah yang secara rata-rata menguat. Stabilitas sistem keuangan juga terkendali ditopang oleh permodalan perbankan yang kuat dan kualitas kredit yang baik. Selain itu, aliran masuk modal asing kembali meningkat pada triwulan IV 2019

dan mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah.

Dinamika perekonomian tersebut menjadi pertimbangan respons kebijakan yang ditempuh. Respons kebijakan secara umum diarahkan untuk mendorong perekonomian agar dapat kembali meningkat menuju kondisi lintasan optimumnya. Dengan ilustrasi siklus bisnis pada Gambar 2.1, pertumbuhan ekonomi yang belum kuat dan pertumbuhan kredit yang rendah perlu didorong menuju kapasitas optimumnya. Dorongan

tidak hanya untuk meningkatkan level pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk memperpendek siklus perlambatan pertumbuhan sehingga dapat kembali menuju level optimum dengan segera. Respons kebijakan ini memungkinkan untuk ditempuh, mengingat pada saat bersamaan stabilitas perekonomian cukup terjaga, sehingga memberi implikasi adanya ruang bagi kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa memberikan dampak yang mengganggu stabilitas. Sebagaimana disampaikan pada Bab 1, tekanan

Gambar 2.1. Pengelolaan Permintaan Agregat



1 Warjiyo, P., & Juhro, S. M. (2016). Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik. PT Raja Grafindo Persada.



inflasi 2019 berada dalam tren menurun sehingga tercatat 2,72%, sementara stabilitas sistem keuangan juga terjaga. Selain itu, stabilitas eksternal juga terus membaik sejalan dengan aliran masuk modal asing yang meningkat kuat pada triwulan IV 2019 sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun, serta tetap tingginya daya saing aset keuangan domestik dan terjaganya persepsi positif investor asing terhadap prospek ekonomi Indonesia. Stabilitas perekonomian yang terjaga pada akhirnya menjadi basis untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi, tanpa memberikan tekanan terhadap stabilitas perekonomian.

Sinergi kebijakan ditempuh Pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas kebijakan lain guna merespons dinamika dan prospek perekonomian domestik tersebut. Kebijakan secara umum diarahkan untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi,

mempertahankan stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan, serta memperkuat struktur perekonomian. Dalam kaitan ini, Pemerintah pada 2019 meningkatkan stimulus kebijakan fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan yang akomodatif, melalui kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan pendukung lain, guna mendorong momentum pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga stabilitas. Selain itu, berbagai kebijakan struktural tetap ditempuh oleh para pengambil kebijakan guna mempercepat peningkatan kapasitas perekonomian dalam jangka panjang dan mendukung transformasi perekonomian menjadi negara maju. Secara umum, sinergi kebijakan tersebut menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 tetap berdaya tahan dan stabilitas perekonomian tetap terkendali.

2.1

Meningkatkan Stimulus Fiskal

Pemerintah mengarahkan kebijakan fiskal 2019 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga prospek kesinambungan fiskal. Arah kebijakan fiskal diimplementasikan melalui 3 (tiga) strategi utama, yaitu memobilisasi pendapatan dengan tetap mendukung penguatan iklim investasi, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dan produktif untuk mendukung program prioritas, serta mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan (*creative financing*). Penerimaan negara dilakukan dengan lebih optimal guna mendukung belanja negara, sambil tetap memberikan insentif bagi dunia usaha. Kualitas belanja ditingkatkan dengan pengalihan belanja dari yang bersifat konsumtif ke belanja yang produktif. Sementara itu, pembiayaan defisit diarahkan agar tidak hanya tergantung pada instrumen tertentu, namun juga kepada skim pembiayaan lainnya, termasuk instrumen pembiayaan kreatif terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs) seperti *Green Bond* dan *Green Sukuk*.

Dari sisi pendapatan negara, Pemerintah memfokuskan strategi

pada upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Upaya meningkatkan penerimaan pajak sangat penting karena merupakan sumber utama penerimaan negara dan juga dijadikan sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan iklim investasi dan daya saing. Dalam kaitan ini, kebijakan perpajakan pada 2019 diarahkan pada upaya penggalan sumber pendapatan negara dengan mendorong tingkat kepatuhan dan memperluas basis pajak melalui reformasi perpajakan yang lebih sederhana dan transparan. Selain itu, Pemerintah juga melanjutkan implementasi reformasi penerimaan negara bukan pajak (PNPB) untuk optimalisasi penerimaan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik, melalui perbaikan dan penyempurnaan tata kelola PNPB, serta penggunaan teknologi yang terintegrasi dengan sistem pembayaran PNPB.

Beberapa insentif perpajakan juga ditempuh guna mengoptimalkan perannya sebagai instrumen insentif fiskal dalam mendukung momentum pertumbuhan ekonomi. Insentif fiskal diberikan

untuk mendorong peningkatan iklim investasi dan daya saing yang mencakup fasilitas percepatan restitusi pajak, insentif *super deduction* untuk pelaku usaha dan industri tertentu, fasilitas bebas pajak bagi industri jasa yang melakukan kegiatan ekspor, dan insentif fiskal untuk mendukung percepatan program kendaraan listrik. Kebijakan percepatan restitusi pajak diarahkan untuk meningkatkan investasi dengan meningkatkan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) dan meminimalkan biaya. Insentif *super deduction* diarahkan untuk meningkatkan investasi pada usaha padat karya guna penciptaan lapangan kerja baru, mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk peningkatan daya saing, serta mendorong peran swasta dalam program penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas sesuai program *link and match*. Selain itu, fasilitas bebas pajak pertambahan nilai (PPN) diperluas bagi industri jasa yang melakukan kegiatan ekspor.

Pada 2019, pendapatan negara tercatat tumbuh positif, meskipun

melambat dibandingkan dengan capaian pada 2018.

Realisasi pendapatan negara pada 2019 tercatat Rp1.957,2 triliun, tumbuh sebesar 0,7% dibandingkan dengan capaian 2018. Meskipun lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 2018 sebesar 16,6%, pertumbuhan pendapatan negara ditopang oleh penerimaan pajak yang kuat baik dari Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas maupun PPN, di tengah kinerja PPh migas dan pajak perdagangan yang menurun, sejalan dengan perlambatan perdagangan global dan penurunan harga komoditas (Grafik 2.1). Di tengah melemahnya harga komoditas global yang berdampak negatif pada kinerja PNBP sumber daya alam, realisasi PNBP tetap tinggi yakni Rp405,0 triliun, atau mencapai 107,1% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Grafik 2.2).

Dari sisi belanja negara, strategi diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif mendukung program prioritas.

Langkah peningkatan kualitas belanja ditempuh melalui optimalisasi anggaran pada belanja produktif, penghematan belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai, sinergi belanja bantuan sosial (bansos) dan subsidi perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas desentralisasi fiskal. Belanja negara yang produktif diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM, penguatan program perlindungan sosial melalui peningkatan besaran manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), penyelesaian pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta penguatan desentralisasi fiskal.


Strategi belanja negara ditopang pula oleh penguatan efisiensi belanja.

Penguatan efisiensi belanja berlanjut

“Pemerintah mengarahkan kebijakan fiskal 2019 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga prospek kesinambungan fiskal”


dengan mempertimbangkan nilai uang (*value of money*), yaitu nilai guna yang didapatkan dari setiap uang yang dibelanjakan. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas aparatur negara, pengendalian belanja barang, optimalisasi pemanfaatan belanja modal, dan penguatan bansos. Pengendalian belanja barang dilakukan dengan mendukung penguatan belanja barang produktif dan efisiensi belanja barang nonproduktif, serta penajaman belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah (Pemda). Optimalisasi pemanfaatan belanja modal dilakukan dengan meningkatkan kapasitas produksi dan konektivitas, mengembangkan infrastruktur transportasi dasar pada kawasan perbatasan, tertinggal, dan pengembangan destinasi baru, serta mengembangkan skema pembiayaan kreatif dengan meningkatkan peran swasta dalam pembangunan. Sementara itu, penguatan bansos dilakukan dengan meningkatkan sinergi antarprogram, menggunakan Basis Data Terpadu (BDT)

Grafik 2.1. Pertumbuhan Pajak




Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 2.2. Pertumbuhan PNBP



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Grafik 2.3. Belanja Negara



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

untuk ketepatan sasaran dan mendorong efektivitas, serta penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dengan strategi tersebut, realisasi belanja Pemerintah Pusat meningkat disertai optimalisasi belanja yang lebih produktif. Realisasi belanja Pemerintah Pusat pada APBN 2019 mencapai Rp1.489,9 triliun, meningkat 3,0%


dibandingkan dengan realisasi belanja pada 2018 (Grafik 2.3 dan Grafik 2.4). Peningkatan ini terutama didorong oleh meningkatnya realisasi belanja pegawai dan bansos. Belanja bansos disalurkan lebih cepat sejak awal 2019 (*front loading*) mencapai Rp113,1 triliun, atau tumbuh 34,1% dibandingkan dengan belanja 2018. Sementara itu, realisasi belanja subsidi menurun dan pembayaran bunga utang terkendali. Belanja subsidi menurun dari Rp216,9 triliun pada 2018 menjadi sebesar Rp201,8 triliun pada 2019. Realisasi belanja bunga utang 2019 tercatat Rp275,5 triliun dengan pertumbuhan sebesar 6,8%, menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2018 sebesar 19,2%.

Strategi belanja juga didukung dengan upaya melanjutkan penguatan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Penguatan alokasi TKDD diharmonisasikan dengan kebijakan belanja kementerian dan lembaga (K/L) dan dikelola berdasarkan prinsip *value for money*. Kebijakan difokuskan pada upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah. Kebijakan tersebut meliputi pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersifat final untuk memberikan kepastian sumber pendanaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penganggaran bantuan






Grafik 2.4. Komposisi Belanja Negara



pendanaan bagi kelurahan, dan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mengurangi kesenjangan layanan dasar publik dengan fokus pada daya saing SDM, termasuk pendidikan, pengentasan *stunting*, dan infrastruktur daerah. Kebijakan TKDD juga terkait dengan penajaman kriteria Dana Insentif Daerah (DID) agar lebih mencerminkan prestasi dan kinerja daerah, serta penguatan pengelolaan Dana Desa melalui distribusi yang adil dan merata. Realisasi TKDD pada 2019 mencapai Rp811,3 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian pada 2018 sebesar Rp757,8 triliun dengan penyaluran yang cepat. Hal tersebut didorong oleh beberapa faktor, antara lain: (i) realisasi DID yang meningkat termasuk kepada Pemda yang terdampak bencana alam; dan (ii) penyaluran DAK Non Fisik yang lebih cepat terutama dipengaruhi meningkatnya kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan Tunjangan Khusus Guru (TKG).

Strategi dari sisi pendapatan dan belanja serta strategi dari sisi pembiayaan mendukung upaya menjaga prospek kesinambungan fiskal. Meskipun di atas angka 2018 sebesar 1,75% dari PDB, realisasi defisit APBN 2019 tetap sehat dan terkendali di bawah 3% yakni 2,2% dari PDB (Grafik 2.5). Perkembangan ini didukung pula oleh defisit keseimbangan primer yang tetap rendah, yakni 0,48% dari PDB. Upaya mendukung kesinambungan fiskal juga ditopang strategi pembiayaan defisit yang ditempuh secara berhati-hati, efisien, seimbang, dan produktif untuk menjaga rasio utang terkendali dan defisit dalam batas aman. Realisasi pembiayaan neto pada 2019 tercatat meningkat dari Rp305,7 triliun pada 2018 menjadi Rp399,5

Grafik 2.5. Defisit Fiskal dan Keseimbangan Primer



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

triliun, ditopang perbaikan komposisi utang Pemerintah. Penerbitan SBN sebagai sumber utama pembiayaan utang secara neto tercatat Rp446,3 triliun sedangkan komponen pinjaman secara neto tercatat negatif Rp17,19 triliun. Perkembangan ini sejalan dengan strategi diversifikasi sumber pembiayaan dengan mengoptimalkan pembiayaan dalam negeri dan menggunakan pembiayaan luar negeri sebagai pelengkap. Selain itu, Pemerintah juga berupaya meningkatkan pendalaman pasar domestik dengan mengoptimalkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara *online*. Dengan perkembangan ini, secara keseluruhan utang pemerintah pada 2019 tercatat tetap sehat, yakni 30,2% dari PDB (Grafik 2.5).

2.2

Menempuh Kebijakan Bank Indonesia yang Akomodatif

Sebagaimana disampaikan lengkap pada Bab 3, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan yang akomodatif guna mendorong momentum pertumbuhan dan mempertahankan stabilitas perekonomian.² Ruang kebijakan akomodatif terbuka untuk ditempuh dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kredit berada di bawah level optimumnya sehingga perlu terus didorong. Pada sisi lain, stabilitas harga tetap terjaga bahkan dengan tekanan inflasi yang menurun. Stabilitas eksternal juga tetap terkendali didorong aliran masuk modal asing yang meningkat di triwulan IV 2019 dan defisit transaksi berjalan yang terkendali,

yang secara keseluruhan mendorong penguatan nilai tukar Rupiah. Selain itu, stabilitas sistem keuangan tetap baik ditopang permodalan bank yang kuat dan kualitas kredit yang sehat. Stabilitas perekonomian yang terkendali memberi ruang bagi Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap dapat menjaga stabilitas perekonomian.

Sejalan dengan arah bauran kebijakan tersebut, Bank Indonesia menempuh kebijakan moneter akomodatif untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter akomodatif yang ditempuh konsisten dengan prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran, stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter akomodatif

ditempuh dengan memanfaatkan ruang pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 100 bps dan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 100 bps. Kebijakan nilai tukar juga diarahkan untuk menjaga Rupiah sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar. Bank Indonesia juga melanjutkan penguatan operasi moneter untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan mempercepat transmisi kebijakan.

Bank Indonesia meneruskan kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong penguatan kredit sebagai sumber pembiayaan, dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan. Pada 2019, kebijakan makroprudensial akomodatif

² Pembahasan lengkap tentang kebijakan Bank Indonesia ada pada Bab 3 Bauran Kebijakan Bank Indonesia.

“Kebijakan Bank Indonesia yang akomodatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap dapat menjaga stabilitas”

ditempuh untuk mendorong intermediasi perbankan dalam pembiayaan, melalui penyempurnaan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan relaksasi ketentuan terkait *Loan to Value/Financing to Value* (LTV/FTV). Kebijakan makroprudensial tersebut mendorong sektor properti yang menyerap tenaga kerja cukup besar dan memiliki dampak pengganda baik ke belakang (*backward linkage*) maupun ke depan (*forward linkage*), yang besar terhadap sektor lainnya. Penguatan kebijakan makroprudensial dilakukan dengan tetap memerhatikan persyaratan prudensial, sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Selain memerhatikan aspek prudensial, kebijakan mendorong intermediasi diimbangi dengan kebijakan menjaga kecukupan permodalan dan likuiditas yang memadai. Pada 2019, Bank Indonesia mempertahankan kebijakan *Countercyclical Capital Buffer* (CCB) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) pada level 0% dan 4%.

Akselerasi pendalaman pasar keuangan dilanjutkan untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif. Langkah akselerasi pendalaman pasar keuangan tersebut difokuskan pada upaya pengembangan instrumen,

infrastruktur, dan kredibilitas pasar keuangan, serta koordinasi dengan otoritas terkait dalam Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK). Dalam upaya mendorong pembiayaan infrastruktur, Bank Indonesia memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait lainnya untuk melanjutkan pengembangan instrumen keuangan untuk inovasi pembiayaan infrastruktur. Kebijakan mendorong inovasi pembiayaan infrastruktur tersebut difokuskan pada upaya mendorong peran swasta dalam pembiayaan dan memperkaya inovasi instrumen pembiayaan, serta mempercepat pembiayaan melalui program pendampingan dan fasilitasi.

Kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia terus diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dengan elektronifikasi dan efisiensi sistem pembayaran.

Bank Indonesia terus mendorong perluasan dan percepatan elektronifikasi pembayaran nontunai untuk memperluas akses keuangan, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Perluasan dan percepatan elektronifikasi pembayaran nontunai dilakukan pada berbagai area, termasuk penyaluran program bantuan sosial pemerintah dan

transaksi pembayaran di sektor transportasi. Selain itu, upaya peningkatan efisiensi pembayaran dalam berbagai transaksi ekonomi terus diperkuat. Bank Indonesia terus melanjutkan upaya efisiensi transaksi pembayaran ritel, antara lain melalui penetapan standarisasi QR Code nasional yang dikenal dengan QRIS, yaitu *Quick Response Code Indonesian Standard*, serta penguatan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) agar lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Upaya meningkatkan efisiensi pembayaran juga didukung oleh penguatan infrastruktur pendukung berupa Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang dapat memfasilitasi interkoneksi dan interoperabilitas instrumen pembayaran.

Bank Indonesia juga secara konsisten memperkuat upaya penyediaan uang Rupiah di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Langkah ini merupakan komitmen Bank Indonesia sebagai otoritas pengelolaan Rupiah untuk mendukung kegiatan ekonomi agar terus tumbuh kuat dan merata. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan uang Rupiah di seluruh wilayah Indonesia, Bank Indonesia terus mendorong efektivitas distribusi uang Rupiah dengan memperluas jangkauan layanan ke seluruh pelosok negeri khususnya di wilayah

terdepan, terluar, dan terpencil (3T). Perluasan jangkauan layanan juga dilakukan dengan penguatan kelembagaan kas titipan melalui kerja sama dengan perbankan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai di wilayah tertentu. Bank Indonesia juga terus berupaya untuk mengurangi risiko pemalsuan uang dengan meningkatkan kualitas uang yang beredar di masyarakat dan edukasi kepada masyarakat.

Bank Indonesia turut menerapkan serangkaian inovasi dalam perumusan bauran kebijakan guna meningkatkan efektivitas kebijakan dan turut mendukung upaya

memperkuat struktur ekonomi.

Inovasi ini termasuk untuk merespons digitalisasi ekonomi yang makin kuat. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia telah meluncurkan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPi 2025) untuk memastikan arus digitalisasi berkembang dalam ekosistem dan keuangan digital yang kondusif. Pengembangan inovasi digital akan diarahkan untuk mendukung pembentukan integrasi ekonomi dan keuangan digital, yang akan memperkuat efektivitas peredaran uang, transmisi kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Dalam hal ini, pengembangan

inovasi digital akan memperkuat keterhubungan antaragen ekonomi, dari yang terkecil hingga terbesar, dari konsumen individual, UMKM, hingga korporasi besar. Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait guna mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat struktur ekonomi Indonesia. Transformasi pendalaman pasar keuangan terus dilakukan untuk kesinambungan sumber pembiayaan ekonomi mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif.



2.3

Memperkuat Kebijakan Struktural

Kebijakan struktural juga ditempuh guna mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menjadi negara maju. Visi untuk melakukan transformasi ekonomi tersebut diimplementasikan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sebagai tahap akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dengan kondisi saat ini yang merupakan tahap akhir, implementasi RPJMN 2020-2024 menjadi sangat strategis bagi pencapaian visi Indonesia menjadi negara maju sebagai target pembangunan dalam RPJPN. Transformasi ekonomi didukung oleh sinergi kebijakan antara Bank Indonesia, Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan otoritas terkait yang secara konsisten melanjutkan

kebijakan reformasi struktural.

Pemerintah menetapkan 5 (lima) strategi utama untuk mempercepat transformasi ekonomi.


Pertama, pembangunan SDM yang dilakukan melalui peningkatan kompetensi keahlian dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk menopang konektivitas industri dan pariwisata, sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah. Ketiga, penyederhanaan regulasi melalui rancangan *omnibus law* yang difokuskan pada penerbitan Undang-undang (UU) Cipta Kerja dan UU Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Keempat, penyederhanaan birokrasi yang mendukung perbaikan iklim investasi

melalui penyederhanaan proses perizinan dan birokrasi. Kelima, transformasi ekonomi untuk menurunkan ketergantungan ekonomi terhadap sumber daya alam ke arah industri manufaktur dan jasa yang berdaya saing dan bernilai tambah tinggi.

Sesuai 5 (lima) strategi utama tersebut, kebijakan pembangunan SDM diarahkan

untuk meningkatkan kompetensi keahlian serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejauh ini, tingkat pendidikan di Indonesia terus meningkat, antara lain didukung oleh konsistensi kebijakan pada penerapan wajib belajar, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan sekolah vokasi, serta peningkatan kualitas kurikulum pengajaran (Grafik 2.6). Sementara itu, jumlah


Grafik 2.6. Rata-rata Masa Sekolah



Sumber: UNDP

tenaga kerja berkeahlian tinggi serta kegiatan penelitian serta pengembangan (litbang) makin meningkat dan mendorong inovasi dalam lintasan yang meningkat (Grafik 2.7). Ke depan, kebijakan penguatan kualitas SDM terus dilakukan dengan memanfaatkan momentum bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030. Penguatan kompetensi keahlian menjadi penting segera dilakukan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri berkeahlian tinggi sebagai pendukung transformasi di industri manufaktur. Sementara itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga

Grafik 2.7. Peringkat Inovasi



Sumber: Global Inovation Index

dilakukan guna menopang peningkatan daya saing perekonomian melalui litbang.

Strategi percepatan pembangunan infrastruktur juga ditempuh guna mendukung daya saing perekonomian.

Peningkatan kapasitas infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan konektivitas nasional, yang tidak hanya ditujukan untuk menghubungkan kawasan ekonomi seperti industri, pariwisata, dan UMKM dengan jaringan distribusi, tetapi juga untuk meningkatkan pemerataan ekonomi. Pembangunan infrastruktur

Gambar 2.2. Kebijakan Penguatan Infrastruktur Jangka Menengah

INFRASTRUKTUR EKONOMI	ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN	TRANSFORMASI DIGITAL
<p>KA kecepatan tinggi Pulau Jawa Jakarta - Semarang & Jakarta - Bandung</p> <p>Kereta Api Makassar - Parepare</p> <p>Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu Meningkatkan Standarisasi Kinerja dan Pengelolaan Pelabuhan Terpadu</p> <p>43 Rute Jembatan Udara</p>	<p>2.500 km Jalan Tol Baru dan/atau Beroperasi</p> <p>3.000 km Jalan Nasional Baru</p> <p>97% Kondisi Mantap Jalan Nasional</p> <p>1,9 jam/100 km Waktu Tempuh pada Jalan Lintas Utama Pulau</p> <p>27% Rute Pelayaran yang Saling Terhubung (loop)</p> <p>1.400 kWh Konsumsi Listrik Per Kapita Nasional</p> <p>100% Rasio Elektrifikasi</p> <p>4 juta Sambungan Rumah Baru Jaringan Gas Kota</p> <p>6 Unit Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak (2 <i>Grass Root Refinery</i>/GRR dan 4 <i>Refinery Development Master Plan/RDMP</i>)</p>	<p>95% Desa Terjangkau Infrastruktur Jaringan Bergerak Pita Lebar</p> <p>60% Kecamatan Cakupan Jaringan Tetap Pita Lebar</p> <p>80% Populasi Terjangkau</p> <p>3 Start Up Unicorn Baru</p>


“Penyederhanaan regulasi juga ditempuh oleh Pemerintah melalui rancangan *omnibus law*”

juga ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi sehingga mendukung peningkatan daya saing industri melalui harga energi yang lebih rendah. Selain itu, pengembangan infrastruktur juga untuk mengoptimalkan teknologi digital untuk mendukung konektivitas digital melalui peningkatan adopsi teknologi informasi. Secara keseluruhan, kebijakan pembangunan infrastruktur menopang daya saing perekonomian sehingga peringkat daya saing infrastruktur Indonesia makin baik. Ke depan, berbagai penguatan infrastruktur tetap ditempuh, seperti infrastruktur jalan, jembatan, kereta, pelabuhan laut, pengairan, dan infrastruktur kelistrikan (Gambar 2.2).

Kebijakan struktural juga didukung konsistensi Pemerintah dalam menyederhanakan regulasi. Hingga Oktober 2019, deregulasi peraturan untuk mendukung perkembangan dunia usaha telah berhasil dilakukan pada 223 ketentuan. Deregulasi dilakukan melalui: (i) pencabutan regulasi untuk mengurangi hambatan dalam perekonomian; (ii) revisi regulasi untuk menghilangkan pasal tertentu yang menghambat perekonomian; (iii) penerbitan regulasi baru untuk dapat mewadahi kebijakan baru yang disusun; (iv) penggabungan regulasi untuk



Gambar 2.3. Perkembangan Deregulasi melalui Paket Kebijakan Ekonomi I-XVI



Sumber: Perpres No.18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

menyederhanakan perizinan dan peraturan; serta (v) penerbitan regulasi baru yang mencabut regulasi lama untuk menyesuaikan peraturan lama yang sudah tidak relevan atau menghambat (Gambar 2.3). Ke depan, upaya reformasi kelembagaan tersebut tetap berlanjut sehingga mampu mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Penyederhanaan regulasi juga ditempuh oleh Pemerintah melalui rancangan *omnibus law*. Penyederhanaan regulasi akan difokuskan pada penerbitan UU Cipta Kerja dan UU Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Penyederhanaan dilakukan dengan cara menyederhanakan atau mencabut, atau menggabungkan beberapa regulasi. Regulasi dapat berupa undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), peraturan menteri (Permen), dan peraturan daerah (Perda) Provinsi (Kabupaten/Kota) dengan substansi serupa antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. Upaya simplifikasi tersebut penting untuk dilakukan, guna menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Kementerian, Lembaga, dan Pemda yang dapat menghambat upaya percepatan transformasi ekonomi.

